



**PUTUSAN**

Nomor : 327/Pdt.G/2008/PA.Kis

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini pihak-pihak antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

-----

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;

-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak keluarga dan saksi-saksi; -----

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25Agustus 2008 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register nomor : 327/Pdt.G/2008/PA.Kis yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 1990, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/46/X/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan tanggal 30 Oktober 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

-----  
-----



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Ade Angga Pratama, laki-laki, 17 tahun,
2. Wiwik Anggi Pratiwi, perempuan, 13 tahun; -----

- Bahwa selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan usia pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama kurang lebih 12 tahun, sedangkan selama kurang lebih 5 tahun berikutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi bahkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;---

- Bahwa pada bulan Oktober 2003 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan Pemohon mengetahuinya secara langsung; -----

- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Pemohon dan Termohon; -----

- Bahwa pada bulan Januari 2004 akibat dari pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah uwak Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas; -----

- Bahwa sejak bulan Januari 2004 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

- Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil Pemohon dan Termohon serta



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
-----

Menimbang bahwa pemohon dan Termohon telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing Pemohon hadir sendiri secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon supaya bersabar menunggu kesadaran Termohon sehingga dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga pihak keluarga Pemohon dan Termohon masing-masing yaitu **SAKSI I** sebagai Keponakan kandung Pemohon dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, telah mempunyai dua orang anak, akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cekcok dengan pertengkarang yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

Yaitu Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/46/X/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan tanggal 30 Oktober 1990; yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P.1; -----

B. Bukti saksi :



Saksi Pertama : **SAKSI I**, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kepaonakan saksi;  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990, dan telah dikaruniai dua orang anak;  
-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, tetapi sejak awal tahun 2004 terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Januari 2004 akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon lalu Termohon meninggalkan Pemohon; ----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak diperdulikan oleh Termohon; -----
- Bahwa pihak keluarga berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;  
-----

Saksi Kedua : **SAKSI II**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga dekat saksi; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai dua orang anak;  
-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai ,tetapi sekitar tahun 2004 antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga kareana pertengkaran yang terus menerus;  
-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;  
-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2004 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;  
-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  
-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar diputus dengan mengabulkannya: -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian tentang duduk perkaranya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;  
-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas: -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan mana Pemohon hadir menghadap secara in person di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tanpa sesuatu alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan mana dipandang sah dan patut dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon. Namun upaya majelis mana tidak berhasil;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak Januari 2004 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang tiga tahun lamanya serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka majelis tidak dapat mendengarkan jawabannya, Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan pihak keluarga Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan dari keterangan pihak keluarga tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

-----  
Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

-----  
Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

-----  
Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama bernama **Abdul Kahar bin Wakidi** dan saksi kedua yang bernama **Rusmini binti M. Ilyas** masing-masing sebagai pihak keluarga dan tetangga dekat Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dari apa yang didengarnya secara langsung, yang keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan saksi yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon dipandang telah telah mempunyai cukup bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2001; -----
- Bahwa sejak awal tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa sejak Juni 2007 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai saat sekarang ini ;-----
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T.



dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUHARDI BIN M. ILYAS) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (SURYATI BINTI PARJIMIN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000, (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Senin, Tanggal lima belas Bulan September Tahun Duaribu delapan Masehi bertepatan dengan Tanggal lima belas Bulan Ramadhan Tahun Seribu Empat Ratus Duapuluh sembilan oleh kami Drs.Malkan, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Naim, SH dan Drs. Muhammad Haji, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Drs. Malkan, SH.

Drs. Naim, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Haji, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung,

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
2. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 246.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)